



PUTUSAN

Nomor 104/G/2024/PTUN.MKS

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

ANDI JAMRIWALI. Amd, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Bungaya, Desa Camming, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Karyawan Honorer; dalam hal ini diwakili oleh kuasa ANAS MALIK, SH., MH. dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/ Konsultan Hukum di kantor hukum AM & Partner, beralamat di Jl. Perum. Griya Talasalapang Blok C-3A, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik anasmalik_sh_mh@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 47/AM&Partner/SK.K/XI/2024, tanggal 4 November 2024;

Penggugat;

Lawan

BUPATI BULUKUMBA, tempat kedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 01, Kecamatan Ujung Bulu, Bulukumba-Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

- Nama : Andi Afriadi M, S.H. M.H.
Jabatan : Kepala Bagian Hukum setda Kabupaten Bulukumba;
- Nama : Hariyanto, S.H.
Jabatan : Analisis Permasalahan Hukum Setda Kabupaten Bulukumba;
- Nama : Muhammad Reski Ismail, S.H.
Jabatan : Analisis Permasalahan Hukum Setda Kabupaten Bulukumba.

Halaman 1 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pada Kantor Bupati Bulukumba Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat elektronik: seksippskantahieneponto@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 188.342-175/B.Huk/XI/2024 tanggal 7 November 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/PEN-DIS/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 November 2024, tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/PEN-MH/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 November 2024, tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/PEN-PPJS/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/PEN-PP/2024/PTUN.MKS, tanggal 5 November 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/PEN-HS/2024/PTUN.MKS, tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang dan Court Calender;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 5 November 2024, dengan Register Perkara Nomor 104/G/2024/PTUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 3 Desember 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

Halaman 2 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Objek Sengketa") berupa:

Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-578 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU PADA 3 (TIGA) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MASA JABATAN 2020-2028, PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2024, ATAS NAMA ANDI KAMARUDDIN S, DESA CARAMMING KECAMATAN BONTOTIRO.

II. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka objek gugatan yang menjadi pokok permasalahan timbulnya perkara ini adalah atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 10 dan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara Menyatakan sebagai berikut : Pasal 1 Angka 4;

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Pasal 1 angka 10

"sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,



termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 2 huruf (e)

“Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

maka sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tergugat *a quo* berupa Keputusan Bupati No. 188.45-578 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Pada 3 (Tiga) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan 2020-2028, Pada Tanggal 6 Agustus 2024, Atas Nama Andi Kamaruddin S, Desa Caramming Kecamatan Bontotiro;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili/menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara antara Penggugat dengan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana Pasal 47 menyatakan sebagai berikut :

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”

4. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan: “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat”, dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;
5. Bahwa Objek Sengketa telah memenuhi kualifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU PTUN juncto Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, karena telah memenuhi unsur berupa:

Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berupa penetapan tertulis, diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yaitu diterbitkan oleh Bupati Bulukumba, berdasarkan ketentuan peraturan perundang sebagaimana ketentuan dalam Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ("UU Desa") Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa Jo. Pasal 13D ayat (2) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa. ("Perbub Bulukumba tentang Desa");
- b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa Keputusan Bupati No. 188.45-578 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Pada 3 (Tiga) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan 2020-2028, Pada Tanggal 6 Agustus 2024, Atas Nama Andi Kamaruddin S, Desa Caramming Kecamatan Bontotiro;
- c. Bersifat konkrit, final dan individual. Konkrit karena Objek Sengketa berupa Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pengganti Antar Waktu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan Tahun 2024 – 2028. Final karena Objek Sengketa sudah konstitutif dan deklaratif, mengikat dan tidak memerlukan lagi persetujuan

Halaman 5 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



instansi atasan atau instansi lain yang lebih tinggi. Individual karena Objek Sengketa menunjuk pada subjek hukum orang perorangan yaitu ANDI KAMARUDDIN S;

- d. Bahwa Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi orang perorangan yaitu baik bagi ANDI KAMARUDDIN S calon nomor urut 1 selaku calon kepala desa pengganti antar waktu terpilih, maupun bagi Penggugat selaku peserta calon kepala desa antar Waktu pada pemilihan kepala desa caramming tahun 2024;

III. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

1. Bahwa penggugat mengetahui adanya objek sengketa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024, sementara gugatan di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 November tahun 2024;
2. Bahwa sebelumnya pada tanggal 12 Juli 2024 penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Caramming dan surat keberatan kepada Ketua dan Anggota BPD Caramming atas penetapan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Caramming dengan No. 010/PPKD/DC/VII/2024 pada tanggal 1 Juli 2024 yang menetapkan saudara Andi Kamaruddin S sebagai Kepala desa terpilih, dan meminta kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Caramming untuk tidak menindaklanjuti dan mengusulkan Andi Kamaruddin S kepada Pemerintah Kab. Bulukumba untuk di tetapkan sebagai Kepala Desa Terpilih;
3. Bahwa Penggugat menempuh upaya keberatan kepada Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2024, masih dalam tenggang waktu upaya keberatan 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterbitkannya Objek Sengketa dimaksud, demikian sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan ("UU Administrasi Pemerintahan") Jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

4. Bahwa sampai pada batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja yang ditentukan oleh Pasal 77 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan, Tergugat tidak memberikan jawaban apapun atas upaya keberatan Penggugat dimaksud;
5. Bahwa penggugat sebelum mengajukan Gugatan, tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2024 telah meminta Salinan Keputusan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Caramming kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Dinas PMD Kab. Bulukumba, namun sampai gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, salinan Keputusan yang merupakan objek a quo belum diserahkan oleh tergugat;
6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 November 2024, Penggugat mengajukan gugatan ini melalui layanan e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia, masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkan Objek Sengketa;
7. Bahwa dengan demikian, sebelum mengajukan gugatan a quo Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan. Pengajuan gugatan a quo juga telah memenuhi tenggang waktu sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Halaman 7 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. Kedudukan Hukum dan Kepentingan Penggugat

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyatakan :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal demi atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

2. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Tergugat tersebut Penggugat sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena penggugat merupakan salah satu calon kepala desa antar waktu desa Caramming Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba No.urut 2 (dua); sehingga dapat bertindak sebagai Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menentukan: *“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;*

3. Bahwa akibat hukum Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati 188.45-578 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Pada 3 (Tiga) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan 2020-2028, Pada Tanggal 6 Agustus 2024, Atas Nama Andi Kamaruddin S, Desa Caramming Kecamatan Bontotiro, secara langsung telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Halaman 8 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



4. Bahwa Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah dirugikan dengan adanya Keputusan Tergugat *a quo* yang bersifat kongkrit, individual, dan final yang membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu maka Penggugat adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional atau legal standing untuk mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa Objek Gugatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*);

V. Alasan-Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba sebagaimana Berita Acara Musyawarah Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Nomor 03/PPKD/VI/2024 tanggal 26 Juli 2024;
2. Bahwa pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu desa Caramming Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2024 yang diikuti oleh 3 (tiga) peserta calon kepala desa yaitu:
 - Calon nomor urut 1 bernama Andi Kamaruddin S;
 - Calon nomor urut 2 bernama Andi Jamriwali. Amd.Kep (Penggugat);
 - Calon nomor urut 3 bernama M. Amin Hasan Hamid;
3. Bahwa adapun perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024 adalah :

Halaman 9 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



- Calon nomor urut 1 bernama Andi Kamaruddin S sebanyak 29 (Dua puluh Sembilan) suara;
- Calon nomor urut 2 bernama Andi Jamriwali. Amd.Kep (Penggugat) sebanyak 24 (dua puluh empat) suara;
- Calon nomor urut 3 bernama M. Amin Hasan Hamid sebanyak 2 (dua) suara;

4. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024 tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU PTUN dan ketentuan Pasal 10 UU Administrasi Pemerintahan. Bahwa panitia pemilihan Kepala desa Antar Waktu Desa Caramming Kec Bontotiro Kab. Bulukumba mengabaikan ketentuan berikut:

4.1. Bahwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 huruf h UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 huruf (i), jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan.

"Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih , kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang";

4.2. Bahwa saudara ANDI KAMARUDDIN nyata dan jelas berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran



Perkara telah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan No. 251/Pid.Sus/2021/PN/Blk tanggal 21 Desember 2021 yang di dakwa melanggar ketentuan Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

5. Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), yaitu :

5.1. Asas Kepastian Hukum

Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang menerima keputusan;

Bahwa seharusnya Panitia Pemilihan senantiasa mengutamakan ketentuan perundang-undangan dan kepatutan dalam mengambil setiap tindakan. Tindakan dari Panitia Pemilihan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala Desa Antar Waktu;

5.2. Asas Kecermatan

Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termasuk kepentingan penggugat dalam perkara a quo;

Bahwa Panitia Pemilihan tidak mengindahkan dan mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan, masukan-masukan, dan saran-saran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bahwa sebelum panitia menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming, warga masyarakat secara aktif melakukan kritik, saran dan masukan kepada PPKD maupun BPD dimana yang bersangkutan saudara ANDI KAMARUDDIN S, dinyatakan tidak bersyarat sebagai Calon



Kepala Desa Antar Waktu oleh karena yang bersangkutan pernah terjerat kasus tindak pidana;

6. Bahwa akibat dari pengabaian panitia sebagaimana diuraikan di atas mengakibatkan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024 antara Penggugat dengan calon Kepala Desa antar waktu terpilih yang bernama ANDI KAMARUDDIN S nomor urut 1 adalah selisih 5 (lima) suara. Hal mana apabila seandainya pelanggaran-pelanggaran dimaksud tidak terjadi, maka perolehan suara Penggugat akan mengungguli perolehan suara calon kepala desa lain;
7. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024, Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa : "Pengaduan sebagaimana di maksud pada ayat (1) paling lama 1x24 jam sejak pelaksanaan pemungutan suara", yaitu pada hari itu juga tanggal 1 Juli 2024 setelah selesai pelaksanaan penghitungan suara, Penggugat mengadukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024 kepada Panitia Pemilihan;
8. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024, hal mana dalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang merugikan hak dan kepentingan hukum Penggugat selaku salah satu Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024. Jikalau saja pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi, maka hasil Pemilihan

Halaman 12 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024 a quo akan menempatkan Penggugat sebagai Calon Kepala Desa terpilih. Oleh karena itu mengacu pada Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU PTUN berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-578 Tahun 2024 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Pada 3 (Tiga) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan 2020-2028, Pada Tanggal 6 Agustus 2024, Atas Nama Andi Kamaruddin S, Desa Caramming Kecamatan Bontotiro;

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, selanjutnya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-578 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU PADA 3 (TIGA) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MASA JABATAN 2020-2028, PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2024, ATAS NAMA ANDI KAMARUDDIN S, DESA CARAMMING KECAMATAN BONTOTIRO

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-578 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU PADA 3 (TIGA) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MASA JABATAN 2020-2028, PADA TANGGAL 6 AGUSTUS 2024, ATAS NAMA ANDI KAMARUDDIN S, DESA CARAMMING KECAMATAN BONTOTIRO

4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



atau apabila Mejlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 17 Desember 2024, pada pokoknya isi jawaban Tergugat sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PREMATUR (*dilatoria exceptie*)

- Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat ke PTUN Makassar tertanggal 4 November 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Nomor 104/G/2024/PTUN.MKS tanggal 5 November 2024 adalah belum waktunya (*premature*), dimana Penggugat belum menempuh upaya administratif kepada Bupati Bulukumba terhadap Keputusan Bupati Bulukumba Nomor 188.45-578TAHUN2024 TENTANG PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU PADA 3 (TIGA) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MASA JABATAN 2020-2028, Tanggal 6 Agustus 2024, atas nama Andi Kamaruddin S Kepala Desa Caramming Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Objek, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 75 yang berbunyi:

Pasal 75

- (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada Pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan;*
- (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Keberatan; dan,*
 - b. *Banding.;*
- (3) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :*
 - a. *Ditentukan lain dalam Undang-Undang; dan,*



b. Menimbulkan kerugian yang lebih besar;

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan upaya administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;

(5) Pengajuan Upaya administratif tidak dibebani biaya.

Ketentuan mengenai upaya administrative khususnya dalam sengketa atau keberatan terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Pilkades) diatur dalam rumpun aturan tentang desa khususnya dalam Pasal 37 Ayat (5) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (selanjutnya disebut UU Desa) yang pada pokoknya memberi kewenangan kepada Bupati/Walikota untuk menyelesaikan perselisihan Hasil Pilkades paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut PPKD). Berdasarkan ketentuan tersebut, seharusnya Penggugat melakukan Keberatan dan Banding terlebih dahulu atas penetapan hasil Pilkades kepada Bupati melalui BPD Caramming paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan hasil pemilihan sebelum disahkan oleh Bupati, namun hingga Pengesahan hasil pemilihan tersebut, tidak pernah ada Keberatan dan atau Banding yang diterima oleh Tergugat atas nama Penggugat;

- Bahwa Penggugat juga tidak pernah melakukan upaya administratif terhadap Objek, Penggugat hanya pernah melakukan keberatan sekaitan dengan Tindakan Faktual Pemerintah berupa Pelantikan Kepala Desa sebagaimana keberatan atas pelantikan Sdr. Andi Kamaruddin S sebagai Kepala Desa terpilih yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 12 Agustus 2024. Antara Pelantikan dengan Keputusan Pengesahan merupakan dua bentuk administrasi pemerintahan yang berbeda dimana di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP) diatur di dalam dua ketentuan penjelasan yaitu Pasal 1 angka 7 tentang Keputusan dan Pasal 1 angka 8 tentang Tindakan. Hal tersebut juga dipertegas di dalam UU Desa Pasal 38 Ayat (1) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelantikan



dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan Keputusan Bupati sehingga kedudukan kedua perbuatan tersebut sangat berbeda. Bahkan telah pula diatur lebih teknis melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan. Keberatan atas pelantikan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah Keberatan yang dipersyaratkan di dalam UU AP dimana yang harusnya keberatan ditujukan kepada Objek bukan pada perbuatan administrasi lain karena yang akan diuji ialah Objek bukan Tindakan Pelantikan;

- Bahwa kewajiban Penggugat untuk melakukan upaya administratif terhadap Objek dipertegas pula dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila Gugatan Penggugat Tidak Diterima. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan bahwa: 1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; 2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan hal tersebut menyangkut tentang kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut kembali dipertegas dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif serta Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 huruf E angka (3) butir e yang pada pokoknya

Halaman 16 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



menegaskan bahwa terhadap sengketa di bidang administrasi pemerintahan, Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa, setelah ditempuh upaya administratif;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak tepat atau belum waktunya karena Objek yang dimaksud belum dilakukan upaya administratif dan karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on varkelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
- 2.2. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana alasan gugatan angka 1 tidak perlu Tergugatanggapi karena pada kenyataannya Penggugat memang benar merupakan salah satu calon yang mengikuti Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming;
- 2.3. Bahwa dalil Penggugat sebagaimana alasan gugatan angka 2 dan angka 3 tidak perlu Tergugatanggapi karena poinnya hanya menjelaskan jumlah calon kepala desa dan hasil perolehan suara;
- 2.4. Bahwa sebelum menjawab alasan gugatan angka 4, perlu Tergugat menegaskan dasar terbitnya Obyek dimana Tergugat Obyek telah sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Halmana terbitnya Obyek telah memenuhi syarat sah suatu keputusan :
 - 2.4.1. Aspek Kewenangan
 - Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan selanjutnya disebut UU AP, diatur bahwa Pejabat Pemerintah berhak melaksanakan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu AUPB adalah Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan. Berdasarkan UU AP jis. UU Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan AUPB serta Pasal 17 jis. Pasal 18 dan Pasal 19 UU AP, maka terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek kewenangan antara lain:
 - 1) Tidak melampaui wewenang;
 - 2) Tidak mencampuradukkan wewenang, dan/atau
 - 3) Tidak bertindak sewenang-wenang.
- Bahwa berdasarkan Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jis. Pasal 45 huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (selanjutnya disebut PP tentang Desa), Pasal 44 Ayat (3) dan Pasal 47D Ayat (8) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 49 Ayat (3) dan Pasal 55 Ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, dan Pasal 13D Ayat (2) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Halaman 18 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, diatur mengenai kewenangan Bupati untuk mengesahkan calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati;

- Bahwa Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih dari hasil Pemilihan Antar Waktu sebagaimana Objek dilakukan secara serentak melalui Keputusan Kolektif 3 (tiga) Desa sesuai dengan ketentuan dan batas waktu penegasan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD Caramming
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Obyek yang diterbitkan telah memenuhi unsur-unsur:
 - 1) Tidak melampaui masa jabatan Tergugat;
 - 2) Tidak melampaui batas wilayah kewenangan Tergugat;
 - 3) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan:
 - a) Pasal 37 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b) Pasal 45 huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - c) Pasal 44 Ayat (3) dan Pasal 47D Ayat (8) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa



sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

- d) Pasal 49 Ayat (3) dan Pasal 55 Ayat (2) huruf b angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- e) Pasal 13D Ayat (2) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;
- 4) Dalam cakupan bidang dan wewenang yang diatribusikan, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Pasal 45 huruf b angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- 5) Sesuai tujuan wewenang sebagaimana atribusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;



- 6) Tidak bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 251/Pid.Sus/2021/PN/Blk tanggal 21 Desember 2021;

2.4.2. Aspek Prosedur

- Bahwa berdasarkan Pasal 40, Pasal 46, dan Pasal 47 UU Desa jis. Pasal 45 dan Pasal 56 PP tentang Desa, peraturan menteri dalam negeri bidang desa, serta peraturan teknis di Kabupaten Bulukumba bidang Desa, terbitnya Obyek Gugatan telah memenuhi aspek prosedur, yaitu:

- 1) Bahwa terbitnya Obyek dikarenakan Kepala Desa Caramming sebelumnya berhenti (meninggal dunia) sehingga terjadi kekosongan jabatan dimana masih terdapat sisa masa jabatan lebih dari 1 (satu) tahun, maka untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 46 UU Desa jo. Pasal 56 PP tentang Desa, Pasal 47A Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 57 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, dan Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa Caramming menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu yang tata caranya diatur di dalam Ketentuan Pasal 45 PP tentang Desa jo. Pasal 55 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan,



Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, dan Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, 13A, Pasal 13B, Pasal 13C, Pasal 13D, dan Pasal 13E Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;

- 2) Bahwa terbitnya Obyek diusulkan oleh BPD Desa Caramming kepada Tergugat sesuai Ketentuan Pasal 13C Ayat (4) huruf b Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa sesuai kewenangan BPD setelah menyelenggarakan Musyawarah Desa Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana berkas usulan yang diterima oleh Tergugat pada Tanggal 10 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Penetapan hasil oleh BPD Caramming;
- 3) Bahwa Obyek diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat yang diberi kewenangan mengurus pemberdayaan masyarakat dan Desa sebagaimana Ketentuan Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kewenangan Pengesahan Kepala Desa Terpilih melalui Keputusan sebagaimana Ketentuan Pasal 37 UU Desa dan Pasal 45 huruf b angka 8 PP tentang Desa;
- 4) Bahwa mengingat selama berjalannya proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pemilihan kepala desa antar

Halaman 22 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



waktu di Desa Caramming tidak ada keberatan dari pihak manapun khususnya yang berkaitan dengan penetapan calon hingga pengumuman dan penetapan hasil pemilihan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya register keberatan pada saat tahapan penetapan calon berlangsung. Adapun keberatan yang dilakukan oleh salah satu calon atas nama Andi Jamriwali dilakukan setelah melewati tanggung waktu yang ditentukan oleh PPKD PAW Desa Caramming yaitu selama 1x24 Jam setelah penetapan hasil di dalam Muiyawah Desa sebagaimana surat keberatan atas penetapan yang dilakukan oleh PPKD PAW Caramming No. 010/PPKD/DC/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024 dimana surat keberatan tersebut dikirim tertanggal 18 Juli 2024. Selain itu, Penggugat juga mengajukan keberatan terhadap tindakan faktual Tergugat berupa pelantikan Kepala Desa terpilih kepada Tergugat dimana kedua keberatan tersebut bukanlah keberatan yang dimaksud di dalam upaya administratif yang dipersyaratkan baik waktu maupun objek keberatan;

- 5) Bahwa karena tidak adanya permasalahan atau perselisihan yang terjadi atau setidaknya keberatan yang memenuhi syarat dan ketentuan maka Tergugat berdasarkan kewenangannya menerbitkan Objek sesuai ketentuan;

2.4.3. Aspek Substansi

- Bahwa secara substansi Obyek berisikan tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih antar waktu pada 3 (tiga) desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba untuk masa jabatan 2020-2028;
- Bahwa berdasarkan UU AP jo. UU Desa jo. PP tentang Desa serta AUPB, Tergugat selaku Bupati Bulukumba berwenang menerbitkan keputusan yang berisikan tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih;



- 2.5. Bahwa alasan Gugatan angka 4 yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya terkait 2 (dua) poin dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undanganyaitu Pasal 53 Ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN dan Pasal 10 UU AP dengan uraian sebagai berikut:

Alasan angka 4.1

Bahwa sebagaimana dalam Ketentuan Pasal 33 huruf h UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 huruf (i), jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa. Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan

“Tidak pernah di jatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih , kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang”;

Alasan Angka 4.2 :

Bahwa saudara **ANDI KAMARUDDIN S** nyata dan jelas berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara **telah dijatuhi Pidana** berdasarkan Putusan No. **251/Pid.Sus/2021/PN/Blk** tanggal 21 Desember 2021 yang di dakwa melanggar ketentuan Pasal **158 jo Pasal 35 UU RI Tahun 2020** Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
menanggapi dalil dugaan pelanggaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :



- **Jawaban Alasan Gugatan angka 4.1 :**

- Bahwa dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PPKD PAW Caramming sekaitan dengan syarat calon merupakan dalil yang tidak tepat karena pada kenyataannya, PPKD PAW sebelum menetapkan calon telah terlebih dahulu melakukan koordinasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Pengadilan Negeri Bulukumba khususnya terkait dengan syarat tidak pernah dipidana paling singkat 5 (lima) tahun. Ketentuan syarat tersebut diatur dalam Pasal 33 UU Desa jo. Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 huruf (i), jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh PPKD PAW Desa Caramming disimpulkan bahwa perbuatan/riwayat tindak pidana yang dilakukan oleh calon atas nama Andi Kamaruddin S bukanlah tindak pidana yang dimaksud di dalam syarat calon sesuai ketentuan;
- Bahwa ketentuan Pasal 33 UU Desa tersebut diatur lebih teknis di dalam Pasal 3 huruf i Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 118 Tahun 2017 dimana di dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf h dijelaskan secara detail bentuk pemenuhan persyaratan tersebut yaitu *“surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana*

Halaman 25 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila”.

Berdasarkan bunyi ketentuan tersebut amat jelas bahwa kondisi yang dipersyaratkan sebagai larangan untuk mencalonkan ialah bagi orang yang pernah dihukum karena tindak pidana dengan pemidanaan paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

• **Jawaban Alasan Gugatan angka 4.2:**

- Bahwa benar Andi Kamaruddin S telah dijatuhi hukuman pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 251/Pid.Sus/2021/PN/Blk tanggal 21 Desember 2021 dengan putusan:
 - * Menyatakan Terdakwa ANDI KAMARUDDIN. S BIN H. SOBAPALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penambangan tanpa izin” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 - * Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - * Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 - * Menetapkan barang bukti berupa:



- * 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk SUMIMOTO SH210 warna kuning;
 - * Dikembalikan kepada terdakwa ANDI KAMARUDDIN. S BIN H. SOBAPALU.
 - * 1 (satu) buku catatan warna abu-abu;
 - * Dirampas untuk dimusnahkan.
 - * 248 (dua ratus empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).
 - * Dirampas untuk Negara.
 - * Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- namun tindak pidana yang dilakukan oleh Andi Kamaruddin S bukanlah jenis tindak pidana yang dipersyaratkan di dalam Ketentuan Pasal 33 huruf h UU Desa;
- Bahwa Andi Kamaruddin S dihukum pidana selama 3 (tiga) bulan dan telah selesai menjalani masa hukuman sehingga ia memiliki hak untuk mendaftar/mencalonkan diri sebagai calon kepala desa. Andi Kamaruddin S juga telah memenuhi persyaratan berkas sesuai Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 yaitu adanya surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba yang pada pokoknya memberi keterangan bahwa Andi Kamaruddin tidak pernah dihukum paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga bersyarat untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh PPKD PAW Desa Caramming;

2.6. Bahwa alasan Gugatan angka 5 yang pada pokoknya menyatakan terbitnya Objek bertentangan dengan AUPB khususnya Asas

Halaman 27 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dengan uraian sebagai berikut :

- alasan Gugatan Angka 5.1 Asas Kepastian Hukum:
 - Bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Administrasi Negara harus memberikan kepastian hukum bagi orang-orang yang menerima keputusan;
 - Bahwa seharusnya Panitia Pemilihan senantiasa mengutamakan ketentuan perundang-undangan dan kepatutan dalam mengambil setiap tindakan. Tindakan dari Panitia Pemilihan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- alasan Gugatan angka 5.2 Asas Kecermatan
 - Yaitu asas untuk mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi perseorangan atau badan hukum termaksud kepentingan penggugat dalam perkara *a quo*;
 - Panitia Pemilihan tidak mengindahkan dan mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan, masukan-masukan, dan saran-saran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bahwa sebelum panitia menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming, warga masyarakat secara aktif melakukan kritik, saran dan masukan kepada PPKD maupun BPD dimana yang bersangkutan saudara ANDI KAMARUDDIN S, dinyatakan tidak bersyarat sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh karena yang bersangkutan pernah terjerat kasus tindak pidana;

Terhadap alasan Penggugat tersebut, perlu Tergugat terangkan sebagai berikut:

- Bahwa PPKD PAW Desa Caramming telah menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana

Halaman 28 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Ketentuan Pasal 10 UU AP khususnya dalam penerapan Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan;

- Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” sebagaimana alasan Gugatan angka 5.1 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU AP). Penerapan asas tersebut telah dilakukan oleh PPKD dimana sejak dibentuknya hingga dengan penetapan dan penyerahan hasil kepada BPD Desa Caramming senantiasa merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya bidang desa. Secara teknis tata cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 sebagai Perubahan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 sehingga tidak ada satu tahapanpun yang dilakukan di luar dari ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan “asas kecermatan” sebagaimana alasan Gugatan angka 5.2 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (penjelasan Pasal 10 Ayat (1) huruf d UU AP). Penerapan asas kecermatan telah dilakukan oleh PPKD dimana sebelum Penetapan calon, PPKD melakukan penelitian berkas/dokumen persyaratan serta telah pula melakukan koordinasi dan konsultasi sebelum mengumumkan calon yang telah melengkapi berkas pendaftaran sesuai Syarat dokumen berkas yang diatur pada Pasal 4 Ayat (2) huruf h Peraturan

Halaman 29 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017. Calon yang telah melengkapi berkas kemudian diumumkan secara transparan/terbuka untuk diberi tanggapan/informasi sekaitan kebenaran syarat dokumen yang diajukan oleh masing-masing calon. Setelah melewati tenggang waktu masa sanggah, tidak ada pihak yang mengajukan sanggahan atau memberi informasi secara resmi kepada PPKD sehingga para pendaftar yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai calon kepala desa PAW;

- Bahwa penerapan AUPB tersebut juga telah dilakukan oleh Tergugat dalam Penerbitan Objek sehingga dugaan pelanggaran yang ditujukan kepada PPKD maupun Tergugat tidaklah berdasar;

2.7. Bahwa sebelum Tergugat menjawab alasan Gugatan angka 6 terlebih dahulu Tergugat uraikan kajian hukum terkait dengan tafsir Ketentuan Pasal 33 huruf h UU Desa serta kaitannya dengan perbuatan Andi Kamaruddin S sebagai berikut:

Andi Kamaruddin S telah dinyatakan bersalah melanggar Pasal 158 jo. Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (selanjutnya disebut UU Minerba) sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 251/Pid.Sus/2021/PN/Blk tanggal 21 Desember 2021 dengan putusan:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI KAMARUDDIN. S BIN H. SOBAPALU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- * 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk SUMIMOTO SH210 warna kuning;

Dikembalikan kepada terdakwa ANDI KAMARUDDIN. S BIN H. SOBAPALU.

- * 1 (satu) buku catatan warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- * 248 (dua ratus empat puluh delapan) lembar uang tunai pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 12.400.000,- (dua belas juta empat ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa sesuai putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 251/Pid.Sus/2021/PN/Blk tanggal 21 Desember 2021 tersebut.

Andi Kamaruddin S telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU Minerba dengan pengaturan dan ancaman pidana sebagai berikut:

Pasal 35 UU Minerba

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau



- c. izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 158 UU Minerba

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara **paling lama** 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bahwa menurut Pasal 33 huruf h UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 huruf i Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan salah satunya:



"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat** 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang"

Bahwa selanjutnya benar Andi Kamaruddin S sebagai Kepala Desa Caramming, Kec. Bonto Tiro, Kab. Bulukumba PAW terpilih telah dijatuhi pidana penjara *in casu* berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU Minerba dengan pengaturan dan ancaman pidana sebagai berikut:

Pasal 158 UU Minerba

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara **paling lama** 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Bahwa dari kedua pengaturan norma tersebut, terdapat pengaturan pidana minimum khusus (*straf minima*) seperti termuat dalam norma Pasal 33 huruf h UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 huruf l Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, sedangkan terdapat pengaturan pidana maksimum khusus (*straf maksima*) seperti termuat dalam norma Pasal 158 UU Minerba sehingga untuk mengidentifikasi maksud



dan tujuan dari pengaturan tersebut, akan dikutip teori pidana dan pembedaan serta pendapat ahli hukum pidana;

Bahwa Pemberlakuan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus dalam hukum pidana berkaitan erat dengan teori-teori pidana dan pembedaan yang bertujuan memahami fungsi, tujuan, dan prinsip dari pemberian hukuman. Dalam literatur ilmu hukum pidana, teori pidana dan pembedaan serta kaitannya dengan konsep pidana minimum dan maksimum khusus sebagai berikut:

1. Teori Absolut (*Retributif*)

Teori ini menekankan bahwa hukuman adalah bentuk balasan terhadap perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku, berdasarkan prinsip "*jus talionis*" atau "pembalasan yang setimpal". Dalam konteks ini, pidana minimum dan maksimum khusus berkaitan dengan proporsionalitas hukuman yang mencerminkan "beratnya kejahatan". Pidana Minimum Khusus dalam teori retributif, pidana minimum memastikan bahwa kejahatan yang serius mendapatkan balasan yang pantas, sehingga pelaku tidak dihukum terlalu ringan. Hukuman minimum bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat dengan memberikan sanksi yang proporsional dengan keseriusan tindak pidana.

2. Teori Tujuan (*Utilitarian*)

Teori ini berfokus pada tujuan-tujuan pembedaan seperti pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat. Hukuman tidak hanya dipandang sebagai balasan atas kejahatan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai hasil yang lebih baik di masa depan. Pidana Minimum Khusus dalam kerangka utilitarian, pidana minimum sering diterapkan untuk memberikan efek jera atau *deterrence*, baik bagi pelaku (*deterrence* khusus) maupun masyarakat luas (*deterrence* umum). Dengan adanya pidana minimum, masyarakat diingatkan bahwa tindak pidana tertentu tidak akan dihukum terlalu ringan, sehingga diharapkan akan



mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Pidana Maksimum Khusus juga mendukung pidana maksimum untuk memastikan bahwa efektivitas hukuman tetap sejalan dengan tujuan pencegahan dan rehabilitasi. Hukuman yang terlalu berat dapat berdampak negatif pada upaya rehabilitasi pelaku dan bisa menimbulkan kerugian sosial yang lebih besar. Pidana maksimum dalam teori relatif berfungsi untuk menjaga agar hukuman tetap proporsional dan tidak berlebihan, dengan tetap mempertimbangkan rehabilitasi pelaku. Batas maksimal hukuman memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman yang melampaui kebutuhan rehabilitatif pelaku. Tujuannya adalah menghindari hukuman yang merusak atau tidak sesuai dengan tujuan resosialisasi dan integrasi kembali pelaku ke masyarakat.

3. Teori Gabungan (*Retribusi dan Preventif*)

Teori gabungan mencoba menggabungkan aspek retributif (balasan) dengan aspek relatif (pencegahan dan rehabilitasi). Teori ini menekankan bahwa hukuman harus memenuhi tujuan ganda, yaitu memberikan balasan yang adil sekaligus mencapai tujuan pencegahan dan perbaikan. Pidana Minimum Khusus dalam teori gabungan berfungsi untuk memenuhi rasa keadilan melalui hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan serius, namun juga memberikan efek pencegahan kepada pelaku dan masyarakat. Hukuman minimal dijadikan instrumen untuk memastikan bahwa pelaku tidak bisa lolos dengan hukuman yang terlalu ringan, terutama untuk kejahatan serius yang menimbulkan dampak besar pada masyarakat (misalnya korupsi, narkoba, atau terorisme), sedangkan Pidana Maksimum Khusus dalam teori gabungan mencegah hukuman yang terlalu berat dan tidak manusiawi. Hal ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tetap dalam batas yang wajar dan proporsional. Selain itu, pidana maksimum juga mendorong pendekatan *rehabilitative* dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri, sekaligus



mencegah terjadinya kesalahan fatal dalam sistem peradilan pidana yang dapat mengakibatkan penjatuhan hukuman yang tidak adil.

4. Teori Pembalasan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori ini menekankan pentingnya memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat yang dirusak oleh tindak pidana. Fokusnya adalah pada pemulihan, rehabilitasi, dan keterlibatan korban dan komunitas dalam proses pemidanaan. Pidana Minimum Khusus dalam konteks *restorative justice*, pidana minimum khusus harus digunakan dengan bijaksana, terutama untuk kejahatan yang sangat serius, guna memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab atas perbuatannya dan memberikan kompensasi atau pengakuan yang memadai kepada korban. Namun, pendekatan restoratif sering kali lebih menekankan pada pemulihan, bukan hanya hukuman fisik, sehingga pidana minimum dalam kasus tertentu dapat dianggap terlalu kaku dalam penerapan pendekatan restoratif, sedangkan Pidana Maksimum Khusus dalam teori ini mendukung prinsip *restorative justice* dengan menghindari hukuman yang terlalu keras, yang bisa memperburuk keadaan pelaku dan memperpanjang dampak negatif bagi masyarakat. Dengan menetapkan batas maksimum, pendekatan restoratif memungkinkan pelaku untuk menyadari kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan tanpa dihukum secara berlebihan. Bahwa pemberlakuan pidana minimum khusus dan maksimum khusus adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam penegakan hukum pidana. Rasio legis pidana minimum khusus adalah untuk menjamin bahwa pelaku tindak pidana yang serius atau berbahaya tidak mendapat hukuman yang terlalu ringan, sehingga fungsi pencegahan umum (*general deterrence*) dan pencegahan khusus (*special deterrence*)



dapat tercapai. Menurut pendapat para ahli tentang pengaturan pidana minimum khusus bervariasi tergantung pada pandangan mereka terkait prinsip keadilan, pencegahan, dan tujuan pemidanaan. Menurut Lamintang, pemberlakuan pidana minimum khusus bertujuan untuk memberikan batasan kepada hakim dalam menjatuhkan sanksi agar tidak terlalu ringan atau tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan. Ia menekankan bahwa dengan adanya batas minimal, tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera dan mengoreksi perilaku pelaku, bisa lebih tercapai. Tanpa pidana minimum, Lamintang berpendapat, hukuman yang terlalu ringan dapat menciptakan ketidakpuasan publik dan melemahkan rasa keadilan. Bagi Andi Hamzah, pidana minimum khusus harus diterapkan dengan hati-hati karena ada risiko bahwa pidana minimum justru mengurangi fleksibilitas hakim dalam mempertimbangkan semua aspek kasus. Menurutnya, hakim membutuhkan keleluasaan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan fakta dan keadaan khusus pelaku. Jika pidana minimum terlalu kaku, ini bisa menyebabkan hukuman yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan restoratif atau rehabilitatif. Senada dengan itu, Muladi mendukung adanya pidana minimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu yang dianggap memiliki dampak besar pada masyarakat, seperti korupsi atau terorisme. Menurutnya, pidana minimum khusus berfungsi sebagai alat untuk memberikan efek jera yang lebih kuat dan menciptakan perlindungan sosial yang lebih efektif. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pidana minimum tidak boleh mengabaikan aspek rehabilitatif dari pemidanaan.

Bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, terdapat batas pemidanaan yang dikenal dengan batas hukuman minimum dan batas hukuman maksimum dalam pemidanaan, yaitu kurungan dan penjara. Sehingga hanya dalam



tindak pidana tertentu yang **menyebutkan secara eksplisit mengenai batas minimum ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun** yang dapat menjadi batasan bagi warga negara untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa.

Berdasarkan teori pidana dan ppidanaan tersebut, pemberlakuan pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus adalah dua hal yang berberda yang dalam hukum pidana memiliki kaitan yang erat dengan berbagai teori pidana dan ppidanaan. Dalam teori retributif, pidana minimum bertujuan memberikan balasan yang setimpal, sedangkan pidana maksimum menjaga agar hukuman tetap proporsional. Sementara itu, dalam teori relatif dan gabungan, kedua konsep ini lebih ditekankan untuk mencapai tujuan pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat, dengan tetap mengutamakan keadilan. Dengan kata lain, rasio legis dari konsep pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus adalah untuk memastikan bahwa hukum pidana berfungsi secara efektif, adil, dan manusiawi, sekaligus memberikan perlindungan baik kepada korban maupun pelaku tindak pidana.

Bahwa dalam politik hukum pidana Indonesia di luar KUHP, telah banyak peraturan hukum pidana dalam berbagai aspek yang memuat pidana minimum dan/atau pidana maksimum khusus sebagai berikut:

- a. Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - * Pasal 111 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua



puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

- * Pasal 112 Ayat (2) “Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);
- * Pasal 113 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- * Pasal 113 Ayat (2) berbunyi “Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- * Pasal 114 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana



dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- * Termasuk Pasal 115 Ayat (2), Pasal 116 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 117 Ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 Ayat (2), Pasal 120 ayat (2), Pasal 121 Ayat (2), Pasal 123 Ayat (2), Pasal 124 Ayat (2), Pasal 126 Ayat (2), Pasal 133 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 137 huruf a.
 - * Pasal-pasal tersebut mengatur secara eksplisit mengenai sanksi/pidana minimum paling sedikit 5 (lima) tahun.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- * Pasal 81 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
 - * Pasal 82 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”
 - * Pasal 89 Ayat (1) berbunyi” Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”



c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang:

- * Pasal 6 berbunyi "Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

Bahwa menurut Pasal 33 huruf h UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 huruf i Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diatur bahwa Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan salah satunya:

"tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun** atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan



secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang"

Dapat diketahui bahwa pengaturan di atas memuat konsep pidana minimum khusus yang hanya memberikan batasan minimal penjatuhan pidana penjara melalui tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan melalui putusan oleh majelis hakim dan tidak memberikan batasan maksimal. Sementara itu, dalam Pasal 158 jo Pasal 35 UU Minerba dengan pengaturan dan ancaman pidana sebagai berikut:

Pasal 158 UU Minerba

Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun** dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dapat diketahui bahwa pengaturan di atas memuat konsep pidana maksimum khusus yang hanya memberikan batasan maksimal penjatuhan pidana penjara melalui tuntutan oleh jaksa penuntut umum dan melalui putusan oleh majelis hakim dan tidak memberikan batasan minimal.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 33 huruf h UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 huruf i Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, syarat bagi calon kepala desa yang diatur adalah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana **penjara paling singkat 5 (lima) tahun** atau lebih yang berarti memuat larangan bagi setiap orang yang melanggar delik yang ancaman pidananya memuat ketentuan **pidana minimum khusus**, sedangkan peristiwa pidana yang dijatuhkan kepada Andi Kamaruddin adalah Pasal 158 UU Minerba dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun** yang berarti memuat larangan bagi setiap orang yang melanggar delik yang ancaman pidananya memuat ketentuan **pidana maksimum khusus**.

Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 251/Pid.Sus/2021/PN/Blk tanggal 21 Desember 2021 berupa pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Andi Kamaruddin yaitu pidana 3 (tiga) bulan dan denda Rp.1.000.000,- karena melanggar Pasal 158 jo Pasal 35 UU Minerba tidak bertentangan dengan Pasal 33 huruf h UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 21 huruf i Permendagri No. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No. 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga Andi Kamaruddin dinyatakan **telah memenuhi syarat dan telah ditetapkan sebagai calon sesuai dengan petunjuk dan teknis pemilihan kepala desa antar waktu**.

- 2.8. Bahwa alasan Gugatan angka 6 merupakan alasan yang tidak jelas karena pemilihan telah selesai dimana seharusnya jika Penggugat menganggap terjadi kekeliruan di dalam penetapan calon yang akhirnya merugikan Penggugat maka sebelum penetapan calon



kepala desa dilakukan upaya keberatan secara resmi sesuai dengan tahapan dan petunjuk teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Perolehan suara Penggugat dan Tergugat bukanlah karena adanya dugaan pelanggaran pada persyaratan dan penetapan melainkan karena keinginan perwakilan masyarakat untuk menitip amanahnya kepada calon lain;

2.9. Bahwa alasan Gugatan angka 7 merupakan alasan yang keliru karena yang dipermasalahkan oleh Penggugat sebenarnya adalah syarat pencalonan dimana Penggugat menganggap Andi Kamaruddin S tidak memenuhi syarat bukanlah hasil perolehan suara. Keberatan atau tanggapan Penggugat seharusnya dilakukan pada saat masa sanggah/tanggapan sebelum penetapan calon. Keberatan yang diajukan pada hasil hanya dapat ditindaklanjuti apabila benar telah terjadi kesalahan perhitungan atau kekeliruan di dalam proses pemungutan dan penetapan hasil. Di sisi lain, tidak ada alasan dan dasar yang sah untuk menyatakan Andi Kamaruddin tidak memenuhi syarat sebagai calon karena semua berkas persyaratan telah dipenuhi;

2.10. Bahwa alasan gugatan angka 8 merupakan alasan yang tidak sesuai dengan kenyataan dimana tidak ada hubungan antara syarat calon dengan perolehan suara Penggugat serta pengesahan hasil yang dilakukan oleh Tergugat. Penetapan Calon oleh PPKD serta Penerbitan Objek telah dilakukan dengan mengedepankan AUPB, berdasarkan kewenangan, sesuai dengan prosedur serta substansi administrasi sehingga sehingga Objek nyata telah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat Belum Waktunya (Preumatur);



II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Menyatakan Sah dan berdasar hukum Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : 188.45-578 TAHUN 2024 TENTANG PENGESAHAN KEPALA DESA TERPILIH ANTAR WAKTU PADA 3 (TIGA) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA UNTUK MASA JABATAN 2020-2028;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penggugat mengajukan replik secara elektronik pada tanggal 24 Desember 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara elektronik pada tanggal 7 Januari 2025;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-11, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Pengadilan Negeri Bulukumba Pernah Tersangkut Pidana Nomor : 107/SK/HK/06/2024/PN BLK tanggal 10 Juni 2024 (sesuai fotokopi);
2. Bukti P-2 : Berita Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Nomor : 03/PPKD-DC/VI/2024 Tentang Musyawarah Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caeamming tanggal 26 Juni 2024 (sesuai fotokopi);
3. Bukti P-3 : Berita Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Nomor : 09/PPKD-DC/VII/2024 Tentang Perhitungan Suara Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming tanggal 1 Juli 2024 (sesuai fotokopi);

Halaman 45 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Berita Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba Nomor : 010/PPKD-DC/VII/2024 Tentang Laporan PPKD Desa Caramming Kepada BPD Desa Caramming tanggal 1 Juli 2024 (sesuai fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat Ketua BPD Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba kepada Pj. Kepala Desa Caramming, Para Kepala Dusun, Anggota, Ketua dan Anggota PPKD Nomor : 07/BPD-DC/VII/2024 perihal Penetapan Kepala Desa terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 (sesuai fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Andi Jamriwali kepada Panitia Pemilihan Kepala desa Caramming tanggal 12 juli 2024 (sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Andi Jamriwali kepada Bupati Bulukumba tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Andi Jamriwali kepada Ketua Dan Anggota BPD Caramming tanggal 12 juli 2024 (sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Andi Jamriwali kepada Bupati Bulukumba Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai asli);
10. Bukti P-10 : Surat Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 100.3/5354/BPD hal Tanggapan Terkait Laporan Pengaduan Atas DPMD Kabupaten Bulukumba tanggal 21 Oktober 2024 (sesuai fotokopi);
11. Bukti P-11 : Petikan Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN.BLK tanggal 24 Februari 2022 (sesuai fotokopi);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-19, sebagai berikut:

Halaman 46 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1 : daftar hadir rapat internal terkait verifikasi berkas para bakal calon Kepala Desa antar waktu Desa Caramming tangka PPKD tanggal 25 Juni 2024 (sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Berita acara Nomor : 02/PPKD-DC/VI/2024 Tentang Musyawarah Penetapan Lulus Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming tanggal 25 Juni 2024 (sesuai asli);
3. Bukti T-3 : Berita Acara Nomor 03/PPKD-DC/VI/2024 Tentang Musyawarah Penetapan Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming tanggal 26 Juni 2024 (sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Pengantar Camat Bontotiro kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Bulukumba Nomor : 153/BT/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 (sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Berita Acara Hasil Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa PAW Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba Nomor : 349/DPMD/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 (sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Tanda Terima Surat dari BPD Desa Caramming perihal Dokumen Hasil Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming Tahun 2024 tanggal 03 Juli 2024 (sesuai asli);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Nomor : 11/PPKD-DC/VII/2024 Tentang Serah Terima Dokumen Hasil Musyawarah Pemilihan Antar Waktu Dari PPKD Desa Caramming Ke BPD Desa Caramming tanggal 3 Juli Tahun 2024 (sesuai asli);
8. Bukti T-8 : Surat Pengantar Camat Bontotiro kepada Kepala dinas PMD Kabupaten Bulukumba Nomor : 230/BT/VII/2024 tanggal 10 Juli 2024 (sesuai asli);
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih Pengganti Antar Waktu Desa

Halaman 47 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba tanggal 7 Agustus 2024 (sesuai asli);
10. Bukti T-10 : Surat Andi Jamriwali, A.Md.Kep kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Caramming tanggal 18 Juli 2024 (sesuai fotocopy);
11. Bukti T-11 : Surat Andi Jamriwali, A.Md.Kep kepada Bupati Bulukumba tanggal 12 Agustus 2024 (sesuai fotocopy);
12. Bukti T-12 : Surat KA SPK Sektor Bontotiro Laporan Kehilangan No.Pol. : LKH/16/I/2025/Sabhara tanggal 6 Januari 2025 atas nama M. Syahrul Sirajuddin (sesuai asli);
13. Bukti T-13 : Petikan Putusan Nomor : 251/Pid.B/2021/PN.BLK tanggal 24 Februari 2024 (sesuai dengan salinan);
14. Bukti T-14 : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Pemerintah Kabupaten Bulukumba Kepada Andi Jamriwali, A.Md.Kep nomor : 510/DPMD/VIII/2024 tanggal 10 Setember 2024 perihal Jawaban Surat Permintaan Salinan Putusan (sesuai asli);
15. Bukti T-15 : Surat Bupati Bulukumba kepada Andi Jamriawali, A.Md.Kep tanggal 10 Oktober 2024 Nomor : 188.342-162/B.Huk/X/2024 Perihal : Jawaban Surat Andi Jamrawali (sesuai asli);
16. Bukti T-16 : Surat PPKD Desa Caramming Nomor 04/DC/V/2024 tanggal 23 Juni 2024 Perihal Permohonan Jawaban (sesuai asli);
17. Bukti T-17 : Surat Telaah Staf Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Nomor 188.342-94/VI/B.Huk/2024 tanggal 25 Juni 2024 (sesuai asli);
18. Bukti T-18 : Berkas Pendaftaran Calon Kepala Desa Caramming atas nama Andi Kamaruddin, S (sesuai fotocopy);
19. Bukti T-19 : Putusan Nomor 251/ PID.Sus/2021/PN.BLK tanggal 24 Februari 2022 (sesuai salinan resmi);

Halaman 48 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Penggugat menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDI RIEFAD MUSLIMIN, S.STP.:

- Bahwa saksi terlibat dalam juknis pemilihan PAW Kepala Desa;
- Bahwa, pada saat itu dibahas tata cara pedoman pemilihan.
- Bahwa, dalam pedoman mengatur tenggang waktu keberatan;
- Bahwa, ada kesempatan untuk mengajukan keberatan dilakukan kepada calon sebelum ditetapkan calon;
- Bahwa, kesempatan untuk mengajukan keberatan diberikan sebelum ditetapkan jadi calon selama 3 hari;
- Bahwa, Saksi pernah menerima konfirmasi dari PPKD selama proses pemilihan terkait penetapan pemilihan dan berkas dari Kepala Desa terpilih;
- Bahwa, setelah penetapan hasil, tidak ada keberatan sebelum keluar SK;
- Bahwa, Penggugat pernah keberatan terhadap Surat keputusan pelantikan;
- Bahwa, tidak ada surat keberatan lain;
- Bahwa, bukti yang diberi tanda P-7 tidak ditanggapi karena surat ditujukan kepada Bupati bukan ke Dinas PMD;
- Bahwa, surat yang ditujukan kepada Dinas PMD tidak memberikan respon karena kehilangan kontak dari pengantar surat;
- Bahwa, saksi pernah melihat laporan pengaduan terkait bukti yang diberi tanda P-10 jawaban telah disusun dan disampaikan kepada Dinas PMD.
- Bahwa pernah PPKD melapor ke PMD terkait kasus pidana dan menunjukkan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Para Pihak tidak menghadirkan saksi maupun ahli meski telah diberikan kesempatan yang cukup;

Majelis Hakim memanggil Kepala Desa terpilih untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan yang bersangkutan telah memberikan

Halaman 49 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, dengan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ANDI KAMARUDDIN S.;

- Bahwa, yang menjadi Calon Kepala Desa Caramming yaitu Brazil, Muhammad Bin Hasan, Saksi Sendiri, Andi Jamrawali dan Amril;
- Bahwa, kelengkapan administrasi yaitu Ijasah, Kelakuan baik, Permohonan, KTP dan foto, dokumen pidana;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan dilakukan pendaftaran;
- Bahwa, berkas diperiksa lebih dari satu minggu;
- Bahwa, proses selanjutnya ada test wawancara dari 5 Bakal Calon menjadi 3 Calon;
- Bahwa, kedua orang bakal calon gugur setelah di wawancara;
- Bahwa, setelah lolos tahapan wawancara baru ditetapkan menjadi calon;
- Bahwa, jumlah TPS pada saat pemilihan hanya 1 karena tidak semua orang memilih tetapi hanya perwakilan;
- Bahwa, pada saat pemilihan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa, saksi mendapat hukuman pidana tahun 2022;
- Bahwa, saksi mengurus berkas sendiri;
- Bahwa, dikonsultasikan dulu bahwa saksi pernah di pidana dan diharuskan melengkapi dengan bukti dari Pengadilan;
- Bahwa, dinas PMD yang mewawancarai bakal calon;
- Bahwa, tidak ada disinggung masalah saksi pernah dipidana;

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 4 Maret 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

Halaman 50 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 188.45-578 TAHUN 2024 Tentang Pengesahan Kepala Desa Terpilih Antar Waktu Pada 3 (Tiga) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba Untuk Masa Jabatan 2020-2028, tertanggal 6 Agustus 2024, atas nama Andi Kamaruddin S, Desa Caramming Kecamatan Bontotiro (*vide* bukti T-9);

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang berisi tentang eksepsi dan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan uraian sebagai berikut:

I. Eksepsi:

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban, maka eksepsi tersebut pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat diajukan belum waktunya (*prematur*) karena Penggugat belum mengajukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi yang mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Bahwa dengan demikian, terhadap objek sengketa yang dianggap merugikan Penggugat tidak dapat langsung diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara namun Penggugat harus menempuh upaya administratif yang tersedia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan tertanggal 6 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya objek sengketa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024, sementara gugatan di daftarkan di kepaniteraan pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 4 November tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bahwa “Dalam hal Peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena tidak diatur upaya administratif atas Keputusan Pengesahan Kepala Desa Terpilih dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa, maka terhadap upaya administratif yang dilakukan berpedoman pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) *jo.* Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur bahwa Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif, untuk upaya Keberatan diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-7 dan Bukti T-15 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: **Pertama**, Penggugat telah melakukan upaya kebaratan tertulis melalui Surat perihal Keberatan tanggal 12 Agustus 2024 (*vide* Bukti P-7), yang telah diterima dengan surat tanda terima oleh seseorang atas nama Askar yang bekerja sebagai Staf Tata Usaha pada hari yang sama; **Kedua**, Tergugat baru menanggapi Surat Keberatan dari Penggugat tersebut pada tanggal 10 Oktober 2024 melalui Surat Bupati Bulukumba Nomor: 188.342-162/B.Huk/X/2024 Perihal: Jawaban Surat Andi Jamriwali (*vide* Bukti T-15);

Halaman 52 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS



Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat tertanggal 10 Oktober 2024 tersebut menurut penilaian Majelis Hakim telah melampaui waktu yang ditentukan sebagaimana ketentuan Pasal 77 Ayat (4) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan “*Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan kepada Tergugat (pejabat yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan Objek Sengketa) sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan oleh karenanya eksepsi Tergugat terkait gugatan prematur tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang gugatan prematur dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut :

II. Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa persoalan pokok yang diajukan Penggugat dalam gugatannya adalah Penggugat mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 huruf h UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo* Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 72 Tahun 2020 huruf (i), *jo* Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa yang menyatakan Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan;

“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ulang”;

Bahwa menurut Penggugat, Andi Kamaruddin nyata dan jelas berdasarkan informasi pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara telah dijatuhi Pidana berdasarkan Putusan No. 251/Pid.Sus/2021/PN/Blk tanggal 21 Desember 2021 yang di dakwa melanggar ketentuan Pasal 158 jo Pasal 35 UU RI Tahun 2020 Tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2019 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (*vide* gugatan halaman 7);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, maka terdapat 3 (tiga) aspek yang dapat diuji berkaitan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan terhadap aspek kewenangan dalam penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa objek sengketa merupakan Keputusan Pengesahan Kepala Desa terpilih antar waktu salah satunya di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro terletak di Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13C ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa menyatakan:

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

Halaman 54 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;
- b. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari PPKD;
- c. penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
- d. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 13D Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa menyatakan:

- (1) BPD menyampaikan laporan kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati.
- (2) Bupati mengesahkan calon kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu terpilih Desa Caramming *in casu* objek sengketa oleh Tergugat (Bupati Bulukumba) patut dinyatakan telah sesuai menurut kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai aspek prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa yang dimaksud kesalahan prosedur menurut penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah kesalahan dalam hal tatacara



penetapan Keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tentang Desa mengatur ketentuan yang bersifat umum, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa terkait pengujian pokok sengketa *in casu* mengenai Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 13C ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa, mengatur:

- (1) Pemilihan kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pembentukan PPKD antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala Desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh PPKD antar waktu kepada pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak PPKD antar waktu terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh PPKD antar waktu;



- d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Desa oleh PPKD antar waktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
- e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh PPKD antar waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
- f. penetapan calon kepala Desa antar waktu oleh PPKD antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok gugatan, yang menjadi salah satu persyaratan sebagai calon Kepala Desa berdasarkan Pasal 33 huruf h UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 3 huruf i Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa yaitu:

Pasal 33 huruf h UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih**, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Pasal 3 huruf i Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa:



tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat 5** (lima) tahun, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjangkangan bakal calon kepala desa, termasuk dalam ranah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, guna mendukung persyaratan sebagai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf i tersebut, pemohon wajib melampirkan dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu: surat keterangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba bahwa yang bersangkutan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, serta tidak pernah terlibat dalam pengkhianatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila;

Menimbang, bahwa dari bukti T-18 berupa berkas pendaftaran Andi Kamaruddin, S telah dilampirkan surat keterangan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 107/SK/HK/06/2024/PN Blk tanggal 10 Juni 2024 yang tercatat Andi Kamaruddin, S pernah tersangkut Pidana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-1 dan Bukti T-13, maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan bahwa:

- **Pertama** : Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Andi Kamaruddin pada tahun 2022 pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register perkara nomor 251/Pid.Sus/2021/PN.BLK tanggal 24 Februari 2022;
- **Kedua** : bahwa dalam amar putusan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin dengan dijatuhi hukuman pidana penjara



selama 3 (tiga) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- **Ketiga** : bahwa Andi Kamaruddin dijatuhi Dakwaan tunggal melanggar ketentuan Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang pasalnya berbunyi:
Pasal 158

*“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun** dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan norma yang mengatur mengenai salah satu syarat pencalonan kepala desa, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur mengenai tindak pidana dengan sanksi *pidana penjara **paling lama 5 (lima) tahun***, sedangkan ketentuan persyaratan kepala desa, mensyaratkan bahwa yang dilarang untuk menjadi calon kepala desa adalah seseorang yang pernah *dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara **paling singkat 5 (lima) tahun***, dengan demikian seseorang yang pernah dijatuhi pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun dan 5 (lima) tahun keatas lah yang tidak memenuhi persyaratan untuk maju sebagai calon Kepala Desa;

Menimbang, bahwa telah terbukti Andi Kamaruddin pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bulukumba dengan register perkara nomor 251/Pid.sus/2021/PN.BLK tanggal 24 Februari 2022 dengan masa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena tersangkut Pidana Pasal 158 jo. Pasal 35 Undang-Undang Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman sanksi *pidana penjara **paling lama 5 (lima)***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga dapat disimpulkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Andi Kamaruddin bukanlah tindak pidana yang dimaksud di dalam syarat calon sesuai ketentuan Pasal 33 huruf h UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo. Pasal 3 huruf i Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka Pengadilan berkesimpulan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming dalam meloloskan Bakal Calon Kepala Desa atas nama Andi Kamaruddin S pada tahap persiapan untuk maju ke tahap berikutnya sudahlah tepat sesuai prosedur peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan aspek substansi penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan yang dimaksud dengan “kesalahan substansi” adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-2, Bukti P-4, Bukti P-5, dan Bukti T-6 maka diperoleh fakta hukum yang menunjukkan: **Pertama**, bahwa PPKD telah melakukan proses musyawarah dan Penetapan Lulus Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming sebagaimana tertuang dalam Berita acara Nomor: 02/PPKD-DC/VI/2024 Tentang Musyawarah Penetapan Lulus Verifikasi Berkas Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming tanggal 25 Juni 2024 dan surat Ketua BPD Desa Caramming, Kecamatan Bontotiro, Kabupaten Bulukumba kepada

Halaman 60 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pj. Kepala Desa Caramming, Para Kepala Dusun, Anggota, Ketua dan Anggota PPKD Nomor: 07/BPD-DC/VII/2024 perihal Penetapan Kepala Desa terpilih Pada Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024, **Kedua**, bahwa Calon Kepala Desa Caramming atas nama ANDI KAMARUDDIN S memperoleh suara terbanyak yaitu 29 suara, unggul 4 suara dari Penggugat;

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa keputusan pengesahan calon Kepala Desa terpilih Antar Waktu Desa Caramming telah menetapkan Andi Kamaruddin, S yang memenuhi persyaratan dan bersesuaian dengan hasil musyawarah Desa sebagai calon yang memperoleh suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat disimpulkan penerbitan objek sengketa secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat seharusnya Panitia Pemilihan senantiasa mengutamakan ketentuan perundang-undangan dan kepatutan dalam mengambil setiap tindakan. Tindakan dari Panitia Pemilihan ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam proses pemilihan kepala Desa Antar Waktu (*vide* gugatan halaman 11);

Menimbang, bahwa menurut Penggugat Panitia Pemilihan tidak mengindahkan dan mempertimbangkan fakta-fakta di lapangan, masukan-masukan, dan saran-saran dari pihak-pihak yang berkepentingan. Bahwa sebelum panitia menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming, warga masyarakat secara aktif melakukan kritik, saran dan masukan kepada PPKD maupun BPD dimana yang bersangkutan saudara Andi Kamaruddin S, dinyatakan tidak bersyarat sebagai Calon Kepala Desa

Halaman 61 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antar Waktu oleh karena yang bersangkutan pernah terjerat kasus tindak pidana (*vide* gugatan halaman 8);

Menimbang, bahwa pokok gugatan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim (*vide supra*) adalah masuk dalam tahapan persiapan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu melalui penjangkaran yang dilakukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Caramming untuk menjaring para bakal calon apakah telah memenuhi persyaratan atau tidak sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Bupati Bulukumba, bukan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Caramming;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dan T-2 menunjukkan fakta hukum PPKD Desa Caramming telah melakukan verifikasi berkas bakal calon tertanggal 25 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dari Surat Nomor 04/DC/V/2024 tanggal 23 Juni 2024 menunjukkan fakta hukum PPKD Desa Caramming dalam tahapan verifikasi berkas menemukan persoalan diantaranya berkas Andi Kamaruddin berupa surat keterangan pernah tersangkut pidana dari Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 107/SK/HK/06/2024/PN Blk yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang pada intinya mohon petunjuk atas persoalan tersebut (*vide* Bukti T-16);

Menimbang, bahwa kemudian atas surat tersebut direspon bagian hukum sekretariat daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan mengeluarkan Telaahan Staf tertanggal 25 Juni 2024 yang intinya memberikan kesimpulan Andi Kamaruddin memenuhi syarat sebagai calon Kepala Desa antar waktu Desa Caramming (*vide* bukti T-17);

Menimbang, bahwa meski tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan bagaimana tata cara konsultasi tersebut dalam tahapan persiapan pemilihan kepala desa antar waktu dan tidak terbukti adanya keberatan dari bakal calon lain khususnya Penggugat atas berkas persyaratan tersebut, keberatan Penggugat kepada PPKD Desa Caramming baru ada tertanggal 18 Juli 2024 (*vide* Bukti T-10) hal mana tahapan pemilihan sudah berakhir dan telah ditetapkan pemenang tertanggal 3 Juli 2024 (*vide* Bukti T-8),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim tindakan yang diambil PPKD Desa Caramming merupakan bentuk kehati-hatian PPKD Desa Caramming sebelum mengambil sikap terhadap berkas bakal calon, mencegah supaya keputusan yang ditetapkan nantinya tidak bertentangan dengan Peraturan dan didukung oleh data dan informasi yang lengkap;

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu* tidak terbukti adanya permasalahan pada tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan, kemudian objek sengketa diterbitkan Tergugat tertanggal 6 Agustus 2024 yang isinya bersesuaian dengan hasil musyawarah desa sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tentang pengesahan pengangkatan calon Kepala Desa terpilih setelah menerima laporan dari BPD atas hasil musyawarah desa menunjukkan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum, justru di Desa Caramming perlu segera ditetapkan Kepala Desa terpilih karena telah selesai seluruh proses pemilihan kepala desa antar waktu Desa Caramming;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena telah terbukti pada persoalan berkas pencalonan terkait persyaratan bakal calon kepala desa verifikasi berkas calon telah diselesaikan di tingkat PPKD sesuai kewenangannya dengan menampung pendapat, informasi dan data guna mendukung hasil keputusan yang akan ditetapkan, maka *mutatis mutandis* objek sengketa yang ditetapkan Tergugat patut dinyatakan tidak bertentangan dengan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 33 huruf h UU No. 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo.* Pasal 3 huruf i Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 118 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan Kepala Desa

Halaman 63 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta asas-asas umum pemerintahan yang baik berupa asas kepastian hukum dan asas kecermatan adalah tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan gugatan Penggugat tidak terbukti menurut hukum maka Pengadilan patut untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Sengketa:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp438.500,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Selasa, tanggal 11 Maret 2025, oleh Dr. Andi Muhammad Ali Rahman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H., dan Ida Faridha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada

Halaman 64 dari 65 Putusan Nomor: 104/G/2024/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Asgem Jaya, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri secara elektronik oleh kuasa para pihak.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Taufik Adhi Priyanto, S.H., M.H. Dr. Andi Muhammad Ali Rahman, S.H., M.H.

ttd

Ida Faridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Asgem Jaya, S.H.

Biaya-biaya perkara:

| | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. A T K | Rp 125.000,00 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp 73.500,00 |
| 4. PNBP | Rp 40.000,00 |
| 5. Biaya saksi | Rp 20.000,00 |
| 6. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 8. Biaya pemberkasan | Rp 100.000,00 |
| 9. Biaya pengarsipan berkas | Rp 30.000,00 + |
| Jumlah | Rp 438.500,00 |

(empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);